



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
Makassar
MAKASSAR
makamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 84-K/PM III-16/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama lengkap	: Rupa
Pangkat, Nrp	: Praka, 31030703000282.
Jabatan	: Ta Pam Ru 2 Ton Jihandak Kiban.
Kesatuan	: Yonzipur 8/SMG.
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Takalar 9 Februari 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 8/SMG Jalan Rajawali No. 35 B Kota Makassar, Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP- II/A- II/III/ 2015 tanggal 16 Maret 2015.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIWrb selaku Papera Nomor : Skep / 244 / V / 2015 tanggal 18 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 70 / V / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil III-16n Makassar Nomor : Tap/ 84/PM III-16/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015

4. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor: Tap/84/PM III-16/AD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015

5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 70 / V / 2015 tanggal 26 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulle dan tidak dipalsu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal pertama 245 KUHP

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol DD 1154 DL warna Silver metalik nomor rangka MHKM1BA3JBK001786, nomor mesin DJ78056 berikut satu unit kunci kontak dan remote control serta STNK yang masih berlaku.
- 2) 2 (Dua) bungkus rokok masing-masing merk Sampoerna Mild dan Class Mild.
- 3) Uang tunai :
 - a) 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - b) 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas asli pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang kertas asli pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Surat – surat :

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) yang Nomor DPO/15/II/2015/Reskrim atas nama Sdr. Jeck diterbitkan oleh Kapolres Maros tanggal 23 Februari 2015.
- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/25/II/2015/Reskrim yang ditandatangani oleh Kapolres Maros tanggal 11 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 11 Februari 2015.

- 4) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 185 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Praka Rupaid.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pleidooi tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dan menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu **hari Selasa tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di beberapa warung yang terletak di jalan poros Maros-Camba KM 20 Kab. Maros, Sulsel**, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulle dan tidak dipalsu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal pertama 245 KUHP yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai tahun 2004 ditugaskan di Mayonzipur 8/SMG Makassar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030703000282.
- b. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Militer, yaitu Satgas Operasi pengamanan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah selama tiga bulan, pada tahun 2005 dua kali melaksanakan Satgas Bakti TNI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Poso Sulawesi Tengah namun tidak mendapat tanda jasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2006 melaksanakan Satgas TNI-US Facom dalam rangka penanggulangan Bencana Alam di Pulau Nias Sumatera Utara selama enam bulan dan mendapat piagam penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Amerika Serikat.

- c. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dari rumahnya Jl. Poros Maros-Makassar Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan tujuan jalan-jalan ke kota Makassar, setelah tiba di Makassar singgah di warung kaki lima Jl. Veteran Selatan Makassar dan duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok, kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang seorang Laki-laki dengan mengendarai sepeda motor singgah dan membeli rokok selanjutnya duduk di samping Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Sdr. Jeck dan bekerja di Perusahaan Pertambangan dan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jeck saling bertukar nomor handphone, karena hari sudah malam Terdakwapulang kerumahnya.
- d. Bahwa 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Jeck melalui handphone dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu Sdr. Jeck sibuk dan berjanji akan menghubungi Terdakwa pada lain waktu, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira 19.30 WITA Sdr. Jeck menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya "Lagi dimana pak ?" Terdakwa menjawab "Lagi di rumah pak, bapak lagi dimana ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Saya lagi di Bandara Transit mau ke Jawa" lalu Terdakwa bertanya "Mau ngapain pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Bapak bisa tidak kesini di (Bandara Sultan Hasanuddin), bapak punya uang tidak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) ?" Terdakwa bertanya "Untuk apa pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Nanti disini saja kita bicarakan", selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada istrinya kemudian sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa menemui Sdr. Jeck di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwabertemu dengan Sdr. Jeck di dekat air mancur depan pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Sdr. Jeck mengajak Terdakwa ke areal Parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Sdr. Jeck mengatakan "Ini ada uang lelet layak edar" Terdakwa bertanya "Bagaimana maksudnya pak ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Kalau ditabung bermasalah" Terdakwa bertanya "Bermasalah bagaimana pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Masalahnya uang itu tidak bisa masuk di Bank, kalau untuk belanja di warung bisa ?" setelah itu Sdr. Jeck mengeluarkan uang palsu yang dibungkus kantong plastik warna hitam dari saku celana sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada Terdakwad dan Terdakwa melihat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 185

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lengkap senilai Rp. 9. 250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Jeck menyerahkan uang palsu tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Jeck masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwapulang ke rumahnya kemudian menyimpan uang palsu tersebut di sela-sela lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.25 WITA Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) berkunjung ke rumahTerdakwa di Lingkungan Batangase Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, kemudian Terdakwadengan Saksi-4 berbincang-bincang di lantai satu rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwamengajak Saksi-4 dengan mengatakan "Ayo kita jalan-jalan ke Soppeng" dan Saksi-4 menjawab "Bisa" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Ada ini uang yang mau ditukar, sanggup tidak menukarkan ?" lalu Saksi-4 menjawab "Iya sanggup" selanjutnya Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Samasiapa kita ?" kepada Saksi-4 yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Sama Juharis" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Iya sudah, panggil saja Juharis biar kita langsung berangkat", selanjutnya Saksi-4 bermaksud memanggil anaknya atas nama Sdr. Juharis (Saksi-5) namun saat hendak berangkat, sekira pukul 12.45 WITA keponakan Terdakwaatas nama Sdr. M. Wahyudin Salam alias Rudi (Saksi-8) datang lalu Terdakwa mengatakan "Pergi sewa mobil dulu di tempat rental" kepada yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Iya nanti saya carikan", pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-8 "Sekalian panggil Juharis dan simpan sepeda motornya di rumah", lalu Saksi-8 menjawab "Iya" dan setelah ganti pakaian Saksi-8 berangkat menyewa mobil.
- g. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi-8, Terdakwa ganti pakaian dan mengambil sebuah tas sandang warna Hijau bergaris-garis bertuliskan "Bank Mumalat" kemudian mengambil kantong plastik warna hitam berisi uang palsu yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dimasukkan ke dalam tas tersebut dan sekira pukul 12.50 WITA Saksi-8 bersama Saksi-5 dan Sdr. Hendra (Saksi-6) datang, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL kepada Terdakwa yang kemudian langsung masuk ke dalam mobil duduk ditempat pengemudi sambil menaruh tas yang berisikan uang palsu di kursi belakang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwadengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berangkat menuju daerah Kabupaten Bone bersama isteri Terdakwa atas nama Sdri. Rahmayani Danita (Saksi-7) dan ketiga anak kandung Terdakwa, Sdr. Siti Fatimah (Saksi-9), Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, sedangkan Saksi-8 diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjaga rumah.
- h. Bahwa setelah tiba di Kota Maros tepatnya di depan Toko Fara dekat Mapolres Maros Terdakwa menurunkan Saksi-7 bersama ketiga anak kandung Terdakwa dan Saksi-9 dari mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di dekat area Wisata Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa berpesan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Nanti kalau saya suruh turun belanja di warung ambil selebar uang 50 ribu di tas itu, kalau tidak diambil uangnya sama penjual jangan ngotot, lebih baik kembali saja" lalu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "Iya" dan setelah melintasi kurang lebih 1 KM dari area wisata Bantimurung Kabupaten Maros Terdakwa melihat sebuah warung selanjutnya berhenti dan menyuruh Saksi-6 membeli rokok di warung tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak berhasil membeli sebungkus rokok dengan alasan karena penjualnya tidak mempunyai uang kembalian sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.

- i. Bahwa sekitar 1 KM dari warung pertama Terdakwa berhenti di depan sebuah warung, selanjutnya Saksi-5 turun dari mobil dengan membawa selebar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membelanjakan sebungkus rokok dan Saksi-5 berhasil menukarkan uang tersebut dengan cara membelikan sebungkus Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
- j. Bahwa sekitar 500 meter dari warung kedua Terdakwa kembali berhenti di depan sebuah warung kemudian Saksi-6 turun dari mobil dan membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-6 berhasil menukarkan uang tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1 KM dari warung ketiga Terdakwa berhenti kemudian Saksi-6 turun dari kendaraan dan membeli dua kantong plastik jagung rebus dengan membawa selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 300 meter dari penjual jagung Terdakwa berhenti di depan warung dan Saksi-5 turun dari kendaraan dengan maksud untuk membeli rokok dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidur sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
- k. Bahwa sekitar 800 meter dari warung ke lima Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat sebuah warung samping SPBU dan Saksi-4 turun dari kendaraan kemudian membeli satu bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya atas nama Sdr. Anwar (Saksi-1) mengetahui tidak mau menerima uang palsu tersebut sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
- l. Bahwa sekitar 50 meter dari warung ke ketujuh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-6 turun dari kendaraan dan membeli satu bungkus rokok Class Mild menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1,5 KM dari warung ke delapan Terdakwa berhenti kemudian Saksi-4 dan Saksi-6 turun dari kendaraan, masing-masing membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bawah di lain pihak Saksi-1 setelah mengetahui adanya uang palsu tersebut kemudian menelpon dan melaporkan kepada anggota Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin bahwa ada beberapa orang mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di beberapa warung termasuk warung Saksi-1 dan setelah Aiptu Syarifuddin menerima laporan tersebut kemudian Aiptu Syarifuddin menginformasikan hal tersebut kepada Aiptu Abdullah Wahab (Saksi-2) dan Bripta Bakri, S.H. yang sedang melaksanakan patroli wilayah di Dusun Panggia Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
- n. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 meningkatkan kewaspadaan dan menemukan 1 (satu) satu unit mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL sedang parkir di depan salah satu kios dan melihat ada dua orang turun dari mobil yang kemudian diketahui atas nama Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) dan Sdr. Hendra (Saksi-6) sedang berbelanja di toko milik Sdri. Hana dan setelah berbelanja kedua orang tersebut kembali ke mobilnya, selanjutnya Saksi-2 menuju ke depan pengemudi mobil dan mencabut kunci kontak mobil tersebut, pada saat kunci tersebut dicabut Terdakwa mengatakan "Saya anggota Zipur" dan Saksi-2 mengatakan "Saya Polisi" kemudian Terdakwa memperlihatkan kartu anggotanya, beberapa menit kemudian datang Kanit Reskrim Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin selanjutnya memeriksa isi mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam Dashboard dan sebagian ada di dalam tas warna Ungu yang bertuliskan "Bank Muamalat", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa dan diamankan di Polsek Bantimurung kemudian mereka dibawa ke Mapolres Maros.
- o. Bahwa selama melaksanakan aksinya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah berhasil menukarkan 9 (Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada **hari Selasa tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015** di beberapa warung yang terletak di **jalan poros Maros-Camba KM 20 Kab. Maros, Sulsel** setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai tahun 2004 ditugaskan di Mayonzipur 8/SMG Makassar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030703000282.
- b. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Militer, yaitu Satgas Operasi pengamanan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah selama tiga bulan, pada tahun 2005 dua kali melaksanakan Satgas Bakti TNI di daerah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah namun tidak mendapat tanda jasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2006 melaksanakan Satgas TNI-US Facom dalam rangka penanggulangan Bencana Alam di Pulau Nias Sumatera Utara selama enam bulan dan mendapat piagam penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Amerika Serikat.
- c. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dari rumahnya Jl. Poros Maros-Makassar Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan tujuan jalan-jalan ke kota Makassar, setelah tiba di Makassar singgah di warung kaki lima Jl. Veteran Selatan Makassar dan duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok, kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang seorang Laki-laki dengan mengendarai sepeda motor singgah dan membeli rokok selanjutnya duduk di samping Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Sdr. Jeck dan bekerja di Perusahaan Pertambangan dan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jeck saling bertukar nomor handphone, karena hari sudah malam Terdakwapulang kerumahnya.
- d. Bahwa 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Jeck melalui handphone dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu Sdr. Jeck sibuk dan berjanji akan menghubungi Terdakwa pada lain waktu, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira 19.30 WITA Sdr. Jeck menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya “Lagi dimana pak ?” Terdakwa menjawab “Lagi di rumah pak, bapak lagi dimana ?” dan Sdr. Jeck menjawab “Saya lagi dibandara Transit mau ke Jawa” lalu Terdakwa bertanya “Mau ngapain pak ?” Sdr. Jeck menjawab “Bapak bisa tidak kesini di (Bandara Sultan Hasanuddin), bapak punya uang tidak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) ?” Terdakwa bertanya “Untuk apa pak ?” Sdr. Jeck menjawab “Nanti disini saja kita bicarakan”, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada istrinya kemudian sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa menemui Sdr. Jeck di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

- e. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwabertemu dengan Sdr. Jeck di dekat air mancur depan pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Sdr. Jeck mengajak Terdakwa ke areal Parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Sdr. Jeck mengatakan "Ini ada uang lelet layak edar" Terdakwa bertanya "Bagaimana maksudnya pak ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Kalau ditabung bermasalah" Terdakwa bertanya "Bermasalah bagaimana pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Masalahnya uang itu tidak bisa masuk di Bank, kalau untuk belanja di warung bisa ?" setelah itu Sdr. Jeck mengeluarkan uang palsu yang dibungkus kantong plastik warna hitam dari saku celana sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada Terdakwadan Terdakwa melihat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 185 lembar senilai Rp. 9. 250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Jeck menyerahkan uang palsu tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Jeck masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwapulang ke rumahnya kemudian menyimpan uang palsu tersebut di sela-sela lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.25 WITA Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) berkunjung ke rumahTerdakwa di Lingkungan Batangase Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, kemudian Terdakwadan Saksi-4 berbincang-bincang di lantai satu rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwamengajak Saksi-4 dengan mengatakan "Ayo kita jalan-jalan ke Soppeng" dan Saksi-4 menjawab "Bisa" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Ada ini uang yang mau ditukar, sanggup tidak menukarkan ?" lalu Saksi-4 menjawab "Iya sanggup" selanjutnya Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Samasiapa kita ?" kepada Saksi-4 yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Sama Juharis" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Iya sudah, panggil saja Juharis biar kita langsung berangkat", selanjutnya Saksi-4 bermaksud memanggil anaknya atas nama Sdr. Juharis (Saksi-5) namun saat hendak berangkat, sekira pukul 12.45 WITA keponakan Terdakwaatas nama Sdr. M. Wahyudin Salam alias Rudi (Saksi-8) datang lalu Terdakwa mengatakan "Pergi sewa mobil dulu di tempat rental" kepada yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Iya nanti saya carikan", pada saat itu Saksi-4 mengatakankepada Saksi-8 "Sekalian panggil Juharis dan simpan sepeda motornya di rumah",laluSaksi-8 menjawab "Iya" dan setelah ganti pakaian Saksi-8 berangkat menyewa mobil.
- g. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi-8, Terdakwa ganti pakaian dan mengambil sebuah tas sandang warna Hijau bergaris-garis bertuliskan "Bank Mumalat"kemudian mengambil kantong plastik warna hitam berisi uang palsu yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dimasukkan ke dalam tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laguseliga pukul 12.50 WITA Saksi-8 bersama Saksi-5 dan Sdr. Hendra (Saksi-6) datang, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL kepada Terdakwa yang kemudian langsung masuk ke dalam mobil duduk ditempat pengemudi sambil menaruh tas yang berisikan uang palsu di kursi belakang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berangkat menuju daerah Kabupaten Bone bersama isteri Terdakwa atas nama Sdri. Rahmayani Danita (Saksi-7) dan ketiga anak kandung Terdakwa, Sdr. Siti Fatimah (Saksi-9), Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, sedangkan Saksi-8 diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjaga rumah.

- h. Bahwa setelah tiba di Kota Maros tepatnya di depan Toko Fara dekat Mapolres Maros Terdakwa menurunkan Saksi-7 bersama ketiga anak kandung Terdakwa dan Saksi-9 dari mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setibanya di dekat area Wisata Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa berpesan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Nanti kalau saya suruh turun belanja di warung ambil selemba uang 50 ribu di tas itu, kalau tidak diambil uangnya sama penjual jangan ngotot, lebih baik kembali saja" lalu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "Iya" dan setelah melintasi kurang lebih 1 KM dari area wisata Bantimurung Kabupaten Maros Terdakwa melihat sebuah warung selanjutnya berhenti dan menyuruh Saksi-6 membeli rokok di warung tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak berhasil membeli sebungkus rokok dengan alasan karena penjualnya tidak mempunyai uang kembalian sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
- i. Bahwa sekitar 1 KM dari warung pertama Terdakwa berhenti di depan sebuah warung, selanjutnya Saksi-5 turun dari mobil dengan membawa selemba uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dibelanjakan sebungkus rokok dan Saksi-5 berhasil menukarkan uang tersebut dengan cara membelikan sebungkus Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
- j. Bahwa sekitar 500 meter dari warung kedua Terdakwa kembali berhenti di depan sebuah warung kemudian Saksi-6 turun dari mobil dan membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-6 berhasil menukarkan uang tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1 KM dari warung ketiga Terdakwa berhenti kemudian Saksi-6 turun dari kendaraan dan membeli dua kantong plastik jagung rebus dengan membawa selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 300 meter dari penjual jagung Terdakwa berhenti di depan warung dan Saksi-5 turun dari kendaraan dengan maksud untuk membeli rokok dengan menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidur sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sekitar 800 meter dari warung ke lima Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat sebuah warung samping SPBU dan Saksi-4 turun dari kendaraan kemudian membeli satu bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya atas nama Sdr. Anwar (Saksi-1) mengetahui tidak mau menerima uang palsu tersebut sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
- l. Bahwa sekitar 50 meter dari warung ke ketujuh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-6 turun dari kendaraan dan membeli satu bungkus rokok Class Mild menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1,5 KM dari warung ke delapan Terdakwa berhenti kemudian Saksi-4 dan Saksi-6 turun dari kendaraan, masing-masing membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- m. Bawah di lain pihak Saksi-1 setelah mengetahui adanya uang palsu tersebut kemudian melaporkan kepada anggota Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin bahwa ada beberapa orang mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di beberapa warung termasuk warung Saksi-1 dan setelah Aiptu Syarifuddin menerima laporan tersebut kemudian Aiptu Syarifuddin menginformasikan hal tersebut kepada Aiptu Abdullah Wahab (Saksi-2) dan Bripka Bakri, S.H. yang sedang melaksanakan patroli wilayah di Dusun Panggia Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
- n. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 meningkatkan kewaspadaan dan menemukan 1 (satu) satu unit mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL sedang parkir di depan salah satu kios dan melihat ada dua orang turun dari mobil yang kemudian diketahui atas nama Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) dan Sdr. Hendra (Saksi-6) sedang berbelanja di toko milik Sdri. Hana dan setelah berbelanja kedua orang tersebut kembali ke mobilnya, selanjutnya Saksi-2 menuju ke depan pengemudi mobil dan mencabut kunci kontak mobil tersebut, pada saat kunci tersebut dicabut Terdakwa mengatakan "Saya anggota Zipur" dan Saksi-2 mengatakan "Saya Polisi" kemudian Terdakwa memperlihatkan kartu anggotanya, beberapa menit kemudian datang Kanit Reskrim Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin selanjutnya memeriksa isi mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam Dashboard dan sebagian ada di dalam tas warna Ungu yang bertuliskan "Bank Muamalat", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa dan diamankan di Polsek Bantimurung kemudian mereka dibawa ke Mapolres Maros.
- o. Bahwa perbuatan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 memperlihatkan dan menyerahkan uang palsu lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah perbuatan yang menggerakkan Sdr. Anwar (Saksi-1) dan Sdri. Nurliah (Saksi-3) menyerahkan rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa selama melaksanakan aksinya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah berhasil menukarkan 9 (Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 245 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah benar-benar mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Kapten Chk. Arif Kunandar, S.H. NRP. 11030028510981 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/WRB Nomor : Sprin/437/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan Surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Maret 2015.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Abdul Hamid**
Tempat tanggal lahir : Maros, 7 Agustus 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Batangase, Kel. Hasanuddin, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi-4 atas nama Ny. Rahmayani Danita (Saksi-7) pada tahun 2009, Saksi-4 juga kenal dengan Sdri. Siti Fatimah (Saksi-9), Sdr. Hendra (Saksi-6) dan Sdr. M. Wahyudi Salam (Saksi-8) namun dengan mereka hanya kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Juharis (Saksi-5) kenal karena dia adalah anak kandung Saksi..
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.30 Wita Saksi-4 silaturahmi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa ia memiliki uang palsu dan mengatakan uang tersebut tidak bisa ditabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13
- setelah dibelanjakan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menukarkan dengan uang asli dengan cara membelanjakan uang tersebut, Terdakwa berjanji akan memberikan imbalan kepada saksi-4 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi-4 menyanggupi ajakan Terdakwa karena Saksi-4 membutuhkan uang maka tanpa pikir panjang Saksi-4 menyanggupi ajakan Terdakwa dan sesuai rencana uang palsu tersebut akan ditukarkan di Daerah Kabupaten Bone dan Soppeng pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 pukul 13.30 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk merental mobil, selanjutnya Saksi-8 dengan menegndarai sepeda motor Honda Beat menjemput Saksi-5, kemudian berboncengan untuk mengambil mobil rental Toyota jenis Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL diPerumahan H. Banca Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan sekitar 30 (tiga Puluh) menit kemudian Saksi-8 datang dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 siap berangkat ke daerah Kabupaten Bone dan Soppeng dengan menggunakan mobil Toyota jenis Avanza Silver Nopol DD 1154 DL, saat hendak berangkat Saksi-4 naik terlebih dahulu dan duduk di depan samping kiri ke,mudi, selanjutnya Saksi-7 beserta ketiga anaknya dan Saksi-9 duduk dideretkan kursi tengah, posisi Saksi-7 tepat dibelakang Saksi-4 sedangkan Saksi-5, dan Saksi-6 duduk dideretang kursi paling belakang.
 4. Bahwa setelah Saksi-4 beserta Saksi-7 dan ketiga anak Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sudah siap maka datang Terdakwa sambil membawa tas warna ungu bertuliskan "Bank Muamalat" kemudian membuka pintu mobil dan duduk di kursi depan sambil meletakkan tas tersebut di tengah antara tempat duduk Saksi-4 dengan tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berangkat menuju daerah Kabupaten Bone dan soppeng.
 5. Bahwa dalam perjalanan Saksi-7 beserta ketiga anaknya dan Saksi-9 turun di depan Toko Farah depan Polres Maros, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan namun selama dalam perjalanan Terdakwa tidak pernah menjelaskan bahwa tas ungu bertuliskan "Bank Muamalat" tersebut berisi uang palsu, berapa jumlahnya dan darimana asal uang palsu tersebut didapat Saksi-4 tidak mengetahuinya.
 6. Bahwa saat melintas dekat objek wisata Bantimurung Maros,Terdakwamengambil uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dari tas warna Ungu yang bertuliskan"Bank Muamlat" kemudian diberikan kepada Saksi-6 untuk di belanjakan di warung namun gagal karena pemilik warung tidak mempunyai uang kecil kemudian pindah tempat dan Saksi-6 berhasil membelanjakan satu bungkus Rokok Class Mild, selanjutnya pindah tempat lagi dan membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14
jagung rebus seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
dengan uang palsu Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan
mendapat pengembalian Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu
rupiah) dan uang pengembalian tersebut diberikan kepada
Terdakwa.-----

7. Bahwa pada saat melintas di Desa Semanggi Maros Saksiberhasil membelanjakan dua bungkus rokok Sampoerna Mild dengan uang palsu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari sebelah jalan terlihat Terdakwa diatas mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL sedang berbicara dengan dua orang pengendara sepeda motor yang Saksi tidak kenal dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL tersebut selanjutnya datang satu orang pengendara sepeda motor menghampiri dua orang pengendara sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang mobil dinas Polsek Bantimurung dan memerintahkan untuk menggeledah mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154DL tersebut dan mendapati tas warna Ungu yang berisikan uang palsu pecahan Rp 50.000,- selanjutnya kendaraan beserta penumpang dan barang bukti dibawa ke Polsek Bantimurung kemudian diserahkan ke Mapolres Maros.
8. Bahwa Saksi-4 hanya melihat uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga milik Terdakwa dan Saksi baru pertama kali mengedarkan uang palsu, itupun Saksi lakukan karena atas ajakan Terdakwa, Saksi tidak mengenal Sdr. Jack dan baru kali ini Saksi mendengar nama Sdr. Jack dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa berani mengedarkan uang palsu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Juharis
Tempat tanggal lahir	: Maros, 15 juli 1996
Pekerjaan	: Pelajar SMA
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Batangase, Kel. Hasanuddin, Kab. Kec. Mandai Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di rumah Saksi-5 di Jl. Batangase Kel. Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan ada hubungan keluarga sebagai paman Saksi-5, Saksi-4 Saksi adalah sebagai ayah kandung Saksi-5, sedangkan Saksi-6 kenal sejak tahun 2008 di SDN 04 Kadieng Maros sebagai teman Saksi dari kecil, namun dengan Sdr. Anwar (Saksi-1) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 saat Saksi-5 berada di rumahnya diberitahu oleh Saksi-4 bahwa Saksi-5 akan diajak jalan-jalan ke Bone dan Soppeng bersama Terdakwa, karena yang mengajak orang tuanya maka Saksi menyanggupi ajakan tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.15 WITA Saksi-5 berada di ruang kelas SMA Nasional Maros karena tidak ada gurunya Saksi-5 pulang ke rumah, setelah di rumah Saksi-5 ganti baju dan menuju rumah Terdakwayang beralamat di Jl. Poros Batangase, tiba di depan rumah Terdakwa, Saksi-5 mengirim SMS kepada temannya Saksi-6 dan mengajak agar ikut ke Bone dan Soppeng, tidak lama kemudian datang Saksi-8 (Sdr. M. Wahyudi Salam) mengajak Saksi-5 untuk menemani mengambil mobil rental di BTN Haji Banca dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah mendapatkan mobil Saksi-8 menyuruh Saksi-5 untuk mendahului dan menyimpan sepeda motor di rumah Saksi-5, sekira pukul 13.00 WITA Saksi-8 datang menjemput Saksi-5 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol 1154 DL selanjutnya bersama-sama menjemput Saksi-6 kemudian bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah tiba di depan rumah Terdakwa, Saksi-8 turun dari mobil dan menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwaselanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam mobil duduk di kursi belakang, kemudian Saksi-7 bersama tiga anaknya dan Saksi-9 duduk di kursi tengah, Saksi-4 duduk di kursi depan samping kiri Terdakwa, sedangkan Saksi-8 tidak ikut karena diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjaga rumah Terdakwa, dalam perjalanan, Saksi-7 beserta ketiga anaknya dan Saksi-9 diturunkan di depan Toko "FARA" depan Mapolres Maros, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 pindah tempat duduk dari belakang ke kursi tengah.
5. Bahwa setelah melewati objek wisata Bantimurung Kabupaten Maros Terdakwamemberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 yang diambil dari tas warna Ungu yang berada di samping kiri tempat duduknya kemudian menyuruh Saksi-6 untuk membeli rokok, namun saks-6 tidak berhasil karena penjualnya tidak mempunyai uang pengembailan.
6. Bahwa Terdakwa singgah lagi di depan warung pinggir jalan dekat Masjid warna Hijau kemudian Saksi-5 turun dari mobil selanjutnya membeli sebungkus rokok Sampoerna Mildseharga Rp16.000,- (Enam belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang Rp34.000 (Tiga puluh empat ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwasinggah lagi di depan warung pinggir jalan dekat Masjid warna Biru kemudian memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 dan menyuruh membeli 4 (empat) botol minuman Fresh Tea, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk membeli dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16
bungkus jagung rebus dengan menggunakan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-6 mendapat pengembalian Rp30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwasinggah lagi di depan warung pinggir jalan kemudianTerdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan menyuruh membeli sebungkus rokok Clas Mild dan mendapat pengembalian Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwasinggah lagi di depan warung pinggir jalan dekat penjual kue kemudianTerdakwa memberikan uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan menyuruh membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild dan mendapat pengembalian Rp 34.000,- (Tiga puluh empat ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa
10. Bahwa sekira pukul 14.30 WITATerdakwa bersama, Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-6 ditangkap oleh petugas Polsek Bantimurung kemudian dibawa ke Mapolsek Bantimurung selanjutnya diserahkan ke Mapolres Maros, Saksi-5tidak mengetahui asalnya dari mana Terdakwamendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Rahmayani Danita**
Tempat tanggal lahir : Maros, 14 Maret 1984
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Batangase, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi-7 menikah secara sah dengan Terdakwa di Kesatuan Yonzipur 8/SMG, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2015 Terdakwameminta izin kepada Saksi-7 untuk pergi ke Jakarta selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk mengurus tanah, namun Saksi tidak tahu tanah siapa yang diurus karena Terdakwatidak pernah berterus terang kapada Saksi-7 apabila Terdakwa mempunyai urusan.
3. Bahwa Saksi-7 mengetahui kalau TerdakwaDesersi sejak tanggal 21 Nopember 2014sampai dengan tanggal 10 Januari 2015, dan selama Desersi Terdakwatinggal bersama Saksi-7 yang beralamat di Lingkungan Batangase Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira pukul 18.30 WITATerdakwadatang dari Jakarta sendiri dan tidak ada temannya, setelah tiba Terdakwatidak memberikan uang atau barang kepada Saksi-7 dan Terdakwalangsung tidur bersama Saksi-7,pada tanggal 08 Februari Sekira Pukul 09.00 WITATerdakwaminta izin kepada Saksi-7 untuk pergi ke rumah orang tuaTerdakwa yang berada di Kabupaten Takalar dan pada hari itu juga kembali ke rumah sekira Pukul 21.00 WITA.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2015 Terdakwameminta uang Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7, namun Saksi-7 tidak dapat memberikannya karena tidak mempunyai uang dan Saksi-7 hanya memberi Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).-
6. Bahwa pada saat Terdakwameminta uang kepada Saksi-7, Saksi-7 tidak memberikannya, sebenarnya pada saat itu Saksi-7 mempunyai uang sebesar Rp. 2.700.00,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi-7 simpan di dalam lemari hasil Saksi-7 menabung, pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Saksi-7 mengetahui kalau uangnya yang disimpan di almari hilang Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang ada tinggal tersisa Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi-7 bersama Terdakwa dan ketiga anak Saksi, Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4), Sdr. Juharis (Saksi-5), Sdr.Hendra (Saksi-6) dan Sdr. Siti Fatimah (Saksi-9), berangkat dari rumah Saksi-7 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol DD 1154 DL yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah memasuki kota Maros dekat Bank BRI Saksi-7 bersama ketiga anak Saksi-7 disuruh turun dan disuruh tinggal di rumah kakak Saksi-7, selanjutnyaTerdakwa beserta Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pamit pergi ke Bone dan Soping.
8. Bahwa selama Saksi-7berada dalam mobil Toyota Avanza Nopol DD 1154 DL Saksi-7 tidak pernah melihat tas warna Ungu bertuliskan Bank Muamalat karena pada saat itu Saksi-7 duduk di kursi tengah bagian kiri dan sambil menyusui anak bungsuSaksi-7 yangbaruberumur 2 (dua) bulan.-
9. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Sdr.Jek karena Saksi-7 tidak pernah ketemu dan juga tidak pernah datang di rumahSaksi-7 dan Saksi-7 juga tidak tau ciri-ciri Sdr. Jek .
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WITASaksi-7 mendengar informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bantimurung karena diduga telah mengedarkan uang palsu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir, sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa dan Oditor militer serta sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Anwar.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Kab. Maros tanggal 20 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Poros Maros-Camba, BTP Semanggi Blok C No. 34, Desa Semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari sekira pukul 13.30 Wita saat Saksi-1 sedang berjualan didepan warung milik Saksi-1 di Jl. Poros Maros-Camba Bone ada sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berhenti, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal keluar dari dalam mobil dan salah satunya membeli satu bungkus Rokok Class Mild, ketika orang tersebut hendak membayar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ternyata uang tersebut palsu, menelpon anggota Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin dan melaporkan bahwa ada pengedar uang palsu yang belanja dibeberapa warung Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi-1 melapporkan kepada Aiptu Syarifuddin hal tersebut kemudian Saksi-1 mengikuti kea rah tujuan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL, selanjutnya Saksi-1 berhenti di SPBU Desa Semanti Dusun Pattunuang Maros untuk menunggu Aiptu Syarifuddin selanjutnya bersama-sama pergi ke tempat mobil Avanza Silver Nopol DD 1154 DL, setelah tiba di Jl. Poros Maros-Camba KM 20 mobil tersebut sudah diamankan oleh anggota Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Abdullah Wahab (Saksi-2) dan Bripka Bakri, SH .
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota polsek Bantimurung, pengemudi mobil tersebut mengaku seorang anggota TNI atas nama Praka Rupaid Ta Yonzipur 8/SMG dan saat ditangkap Praka Rupaid tidak melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Abdullah Wahab
Pekerjaan	: POLRI
Pangkat/NRP	: Aiptu/76070053
Jabatan	: Staf Reskrim Polsek Bantimurung
Kesatuan	: Polres Maros
Tempat tanggal lahir	: Kab. Maros, 03 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Aspol Polsek Bantimurung Jln. Poros Bantimurung Kab. Maros, Sulsul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersama Briпка Bakri, SH pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 Wita saat sedang melaksanakan Patroli wilayah di Dusun Panggia Desa Samangki Kecamatan Simbang Ka. Maros, ditelepon oleh Kanit Reskrim Polsek Bantimurung Aiptu Syarifuddin dan menyampaikan bahwa ada mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL sedang membawa uang palsu
3. Bahwa Saksi- setelah mendapat informasi tersebut meningkatkan kewaspadaan dan di Daerah tersebut Saksi mendapatkan satu Unit mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL sedang parkir di depan salah satu kios dan melihat ada dua orang turun dari mobil yang kemudian diketehui atas nama Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) dan Sdr. Hendra (Saksi-6) sedang berbelanja di toko milik Sdri. Hana.
4. Bahwa pada saat Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) dan Sdr. Hendra (Saksi-6) sedang berbelanja di toko milik Sdri. Hana. Saksi mencabut kunci kontak mobil Terdakwa, dan ketika kunci tersebut dicabut Terdakwa mengatakan "Saya anggota Zipur dan Saksi-2 mengatakan "Saya Polisi" kemudian Terdakwa memperlihatkan kartu anggotanya, beberapa menit kemudian datang Kanit Reskrim Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin.
5. Bahwa Saksi selanjutnya memeriksa isi mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) didalam Dashboard dan sebagian ada di dalam tas warna Ungu yang bertuliskan "Bank Muamalat", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa dan diamankan di Polsek Bantimurung kemudian mereka dibawa ke Mapolres Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui berapa jumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci Dashboard dan berada didalam tas ungu, setelah dihitung di Polsek Bantimurung jumlah uang palsu keseluruhan sebesar Rp. 8.950.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan keseluruhan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang asli hasil penukaran sebesar Rp 149.000,-(seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
7. Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada masyarakat umum yang melaporkan bahwa Praka Rupaid bersama dengan teman-temannya sudah mengedarkan uang palsu di Daerah Kabupaten Maros.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Nurliah**
Tempat tanggal lahir : Kab. Maros, 01 Juli 1998
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Poros Maros-Camba, BTP Semanggi RT. 001/RW. 001, Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari sekira 13.30 Wita saat berada di depan Kios miliknya di Jl. Poros Maros-Camba, tiba-tiba berhenti sebuah mobil Avanza Silver Nopol DD 1154 DL, kemudian turun 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak dikenal yang salah seorang diantaranya membeli 1 (satu) Rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) orang tersebut membayar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi mengembalikan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut meninggalkan warung Saksi dengan menggunakan Mobil Avanza Silver Nopol DD 1154 DL.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang kertas pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan kepada Saksi adalah uang palsu, Saksi baru mengetahui kalau uang tersebut palsu karena diberitahu oleh Sdr. Anwar (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa uang yang diterima dari pembeli adalah uang palsu maka Saksi menyimpan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada anggota Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin, Saksi tidak mengetahui bahwa salah satu dari keempat orang mengedar uang palsu tersebut adalah anggota TNI AD atas nama Paraka Rupaid, namun setelah diberitahu oleh anggota Polsek Bantimurung Saksi baru mengetahui bahwa salah satu dari keempat orang tersebut anggota TNI AD atas nama Terdakwa (Praka Rupaid).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Hendra
Tempat tanggal lahir	: Maros, 03 Mei 1997
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Batangase, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 WITASaksi-5 mengajak Saksi-6 untuk jalan-jalan ke daerah Kabupaten Bone dan Soppeng bersama Terdakwa, sekira pukul 13.00 WITASaksi menuju rumah Terdakwa dengan bejalan kaki, tiba di depan rumah Terdakwa, mobil Toyota Avanza DD 1154 DL warna Silver sudah siap berangkat, kemudian Saksi-6 langsung disuruh naik mobil dan duduk di kursi bagian belakang berdua dengan Saksi-5, Saksi-7 beserta anak-anaknya dan Saksi-9 duduk di kursi tengah dan di kursi depan duduk Saksi-4, yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 WITA mobil mulai berjalan meninggalkan rumah Terdakwa, dalam perjalanan Saksi-7 beserta ketiga anaknya dan Saksi-9 diturunkan di depan toko Farah depan Mapolres Maros, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-5 pindah duduk di kursi tengah.
4. Bahwa dalam perjalanan menuju Bone Terdakwa beruialng kali singgah di warung antara lain di Jl. Poros – Bone tepatnya ditempat penjual jagung, kemudian Terdakwa memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan menyuruh untuk membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild, Saksi-6 mendapat pengembalian Rp 34.000,- (Tiga puluh empat ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 melanjutkan perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut, Terdakwa memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-5 dan menyuruh untuk membeli satu bungkus untuk membeli rokok Sampoerna Mild dan uang pengembaliannya diserahkan kepada Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut, Terdakwa berhenti lagi dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 kemudian menyuruh untuk membeli minuman, selanjutnya melanjutkan perjalanan, sekitar sepuluh meter berhenti dan menyuruh Saksi-6 membeli jagung rebus dengan uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat pengembalian Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. –

7. Bahwa kurang lebih sepuluh meter dari tempat tersebut, Terdakwa berhenti lagi dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 kemudian menyuruh untuk membeli rokok Classmild dan Saksi mendapat pengembalian sebanyak Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 melanjutkan perjalanan, sekitar sepuluh meter berhenti lagi dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 kemudian menyuruh untuk membeli rokok Sampoerna Mild, namun belum sempat membeli rokok Terdakwa bersama Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap oleh petugas Polsek Bantimurung kemudian diserahkan ke Mapolres Maros.

8. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah uang palsu, setelah ditangkap dan digeledah oleh petugas Polsek Bantimurung ternyata Terdakwa memiliki uang palsu senilai Rp. 9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: M. Wahyudi Salam
Tempat tanggal lahir	: Maros, 12 Maret 1996
Pekerjaan	: Pelajar
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Batangase, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwasebagai paman sejak tahun 2009 saat menikah dengan bibi Saksi-8 atas namaNy. Rahmayani Danita (Saksi-7),Saksi-8 kenal dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 07.45 WITA saat Saksi-8 berada di tempat kerja Depot air minum Feri Group ditelepon oleh Terdakwa dan disuruh untuk menyewa satu unit mobil, sekira pukul 08.50 WITASaksi-8 dengan ditemani oleh Sdr. Juharis (Saksi-5) berangkat menyewa mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL di BTN H. Banca Maros seharga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, selanjutnya Saksi-8 meyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-8disuruh menyewakan mobil tersebut karena Terdakwa hendak ke daerah Bone dan Soppeng namun Saksi-8 tidak mengetahui Terdakwa ke Bone dan Soppeng tersebut dalam rangka apa.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 17.30 WITA sewaktu Saksi-8 mengantar air isi ulang (Galon) ditelepon oleh karyawan rental Berkah atas nama Sdr. Ilham menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa mobil yang Saksi-8 sewa yang digunakan oleh Terdakwaditahan oleh anggota Polsek Bantimurung kemudian sekira pukul 20.00 WITASaksi-8 ke tempat rental mobil"Berkah" dan mendapat informasi dari Sdr. Ilham bahwa mobil tersebut ditahan terkait masalah uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Siti Fatimah
Tempat tanggal lahir	: ujung Pandang, 27 September 1975
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Batangase 1, Kel. Hasanuddin Kec. Mandai, Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa menikah dengan adik Saks-9 atas namaNy. Rahmayani Danita (Saksi-7), Saksi juga kenal dengan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4), Sdr. Juharis (Saksi-5), Sdr. Hendra (Saksi-6) dan Sdr. M. Wahyudi Salam (Saksi-8), antara Saksi-9 dengan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga namun dengan Saksi-8 ada hubungan keluarga karena Saksi-8 adalah anak kandung Saksi-9.
2. Bahwa Saksi-9 tinggal serumah bersama Terdakwa dan istri Terdakwa sejak pada tahun 2009, sepengetahuan Saksi-9 aktifitas dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama berada di rumah kadang membersihkan rumah dan sekelilingnya dan selama Terdakwa Desersi selalu ada di rumah kadang keluar ke rumah orang tuanya di Takalar dengan membawa dan ketiga anaknya, namun juga pernah meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) minggu dan Saksi-9 tidak tahu kemana perginya Terdakwa selama dua minggu tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk menyewa mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1544 DL, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-9 bersama Saksi-7 beserta ketiga anaknya ikut naik mobil Toyota jenis Avanza warna Silver Nopol 1544 DL duduk di kursi deretan tengah yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi-9 tidak memperhatikan dan tidak melihat ada tas warna Ungu yang bertuliskan Bank Muamalat karena Saksi-9 duduk di belakang pengemudi, setelah tiba di depan Toko Fara dekat Mapolres Maros, Saksi-9 dan Saksi-7 beserta ketiga anaknya turun dari mobil Toyota jenis Avanza warna Silver Nopol DD 1544 DL, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa Saksi-9 tidak tahu kalau Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah mengedarkan uang palsu sehingga mereka ditangkap oleh petugas Polsek Bantimurung.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIIWrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai tahun 2004 ditugaskan di Mayonzipur 8/SMG Makassar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030703000282. -
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Militer, yaitu Satgas Operasi pengamanan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah selama tiga bulan, pada tahun 2005 dua kali melaksanakan Satgas Bakti TNI di daerah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah namun tidak mendapat tanda jasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2006 melaksanakan Satgas TNI-US Facom dalam rangka penanggulangan Bencana Alam di Pulau Nias Sumatera Utara selama enam bulan dan mendapat piagam penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Amerika Serikat.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dari rumahnya Jl. Poros Maros-Makassar Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan tujuan jalan-jalan ke kota Makassar, setelah tiba di Makassar singgah di warung kaki lima Jl. Veteran Selatan Makassar dan duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok, kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang seorang Laki-laki dengan mengendarai sepeda motor singgah dan membeli rokok selanjutnya duduk di samping Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Sdr. Jeck dan bekerja di Perusahaan Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Putu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jeck saling bertukar nomor handphone, karena hari sudah malam Terdakwapulang kerumahnya

4. Bahwa 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Jeck melalui handphone dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu Sdr. Jeck sibuk dan berjanji akan menghubungi Terdakwa pada lain waktu, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira 19.30 WITA Sdr. Jeck menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya "Lagi dimana pak ?" Terdakwa menjawab "Lagi di rumah pak, bapak lagi dimana ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Saya lagi di Bandara Transit mau ke Jawa" lalu Terdakwa bertanya "Mau ngapain pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Bapak bisa tidak kesini di (Bandara Sultan Hasanuddin), bapak punya uang tidak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) ?" Terdakwa bertanya "Untuk apa pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Nanti disini saja kita bicarakan", selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada istrinya kemudian sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa menemui Sdr. Jeck di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwabertemu dengan Sdr. Jeck di dekat air mancur depan pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Sdr. Jeck mengajak Terdakwa ke areal Parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Sdr. Jeck mengatakan "Ini ada uang lelet layak edar" Terdakwa bertanya "Bagaimana maksudnya pak ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Kalau ditabung bermasalah" Terdakwa bertanya "Bermasalah bagaimana pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Masalahnya uang itu tidak bisa masuk di Bank, kalau untuk belanja di warung bisa ?" setelah itu Sdr. Jeck mengeluarkan uang palsu yang dibungkus kantong plastik warna hitam dari saku celana sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada Terdakwad dan Terdakwa melihat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 185 lembar senilai Rp. 9. 250.000,- (Sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Jeck menyerahkan uang palsu tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Jeck masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwapulang ke rumahnya kemudian menyimpan uang palsu tersebut di sela-sela lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.25 WITA Sdr. Abdul Hamid berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwad dan Sdr. Abdul Hamid berbincang-bincang di lantai satu selanjutnya Terdakwamengajak Sdr. Abdul Hamid "Ayo kita jalan-jalan ke Soppeng" dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) menjawab "Bisa" kemudian Terdakwamengatakanlagi "Ada ini uang yang mau ditukar, sanggup tidak menukarkan ?" lalu Sdr. Abdul Hamid menjawab "Iya sanggup" selanjutnya Terdakwa bertanya "Sama siapa kita" Sdr. Abdul Hamid menjawab "Sama Juharis" Terdakwamengatakan "Iya sudah, panggil saja Juharis biar kita langsung berangkat", selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) bermaksud memanggil anaknya atas nama Sdr. Juharis (Saksi-5) namun saat hendak berangkat, sekira pukul 12.45 WITA keponakan Terdakwa atas nama Sdr. Rudi datang, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. M. Wahyudin Salam alias Rudi (Saksi-8) sambil mengatakan "Pergi sewa mobil dulu di tempat rental" Saksi-8 menjawab "Iya nanti saya carikan" saat itu Sdr. Abdul Hamid mengatakan kepada Saksi-8 "Sekalian panggil Juharis dan simpan sepeda motornya di rumah", lalu Saksi-8 menjawab "Iya" dan setelah ganti pakaian Saksi-8 berangkat menyewa mobil.

7. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi-8, Terdakwa ganti pakaian dan mengambil sebuah tas sandang warna Hijau bergaris-garis bertuliskan "Bank Mumalat" kemudian mengambil kantong plastik warna hitam berisi uang palsu yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dimasukkan ke dalam tas tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.50 WITA Saksi-8 bersama Saksi-5 dan Sdr. Hendra (Saksi-6) datang, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil duduk ditempat pengemudi sambil menaruh tas yang berisikan uang di kursi belakang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berangkat menuju daerah Kabupaten Bone bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, sedangkan Saksi-8 diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjaga rumah
8. Bahwa dalam perjalanan dekat area Wisata Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa berpesan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Nanti kalau saya suruh turun belanja di warung ambil selebar uang 50 ribu di tas itu, kalau tidak diambil uangnya sama penjual jangan ngotot, lebih baik kembali saja" lalu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "Iya" dan setelah melintasi kurang lebih 1 KM dari area wisata Bantimurung Kabupaten Maros Terdakwa melihat sebuah warung selanjutnya berhenti dan menyuruh Saksi-6 membeli rokok di warung tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak berhasil membeli sebungkus rokok dengan alasan karena penjualnya tidak mempunyai uang kembalian sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
9. Bahwa sekitar 1 KM dari warung pertama Terdakwa berhenti di depan sebuah warung, selanjutnya Saksi-5 turun dari mobil dengan membawa selebar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dibelanjakan sebungkus rokok dan Saksi-5 berhasil menukarkan uang tersebut dengan cara membelikan sebungkus Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
10. Bahwa sekitar 500 meter dari warung kedua Terdakwa kembali berhenti di depan sebuah warung kemudian Saksi-6 turun dari mobil dan membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-6 berhasil menukarkan uang tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1 KM dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warungketiga. Terdakwa berhenti kemudian Sdr. Hendra turun dari kendaraan dan membeli dua kantong plastik jagung rebus dengan membawa selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 300 meter dari penjual jagung Terdakwa berhenti di depan warung dan Saksi-5 turun dari kendaraan dengan maksud untuk membeli rokok dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidur sehingga Terdakwamelanjutkan perjalanan.

11. Bahwa sekitar 800 meter dari warung ke limaTerdakwa berhenti dipinggir jalan dekat sebuah warung milik Sdr. Anwar (Saksi-1) yang terletak di samping SPBU dan Saksi-4 turun dari kendaraan kemudian membeli satu bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahanRp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidak mau menerima uang tersebut sehingga Terdakwamelanjutkan perjalanan.
12. Bahwa sekitar 50 meter dari warung ke ketujuh Terdakwa berhenti, kemudian Sdr. Hendra turun dari kendaraan dan membeli satu bungkus rokok Class Mild menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwamelanjutkan perjalanan, sekitar 1,5 KM dari warung ke depalan Terdakwa berhenti kemudian Saksi-4dan Saksi-6 turun dari kendaraan, masing-masing membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa sekira pukul 14.30 WITATerdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 danSaksi-6ditangkap oleh petugas Polres Bantimurung kemudian dibawa ke Mapolres Maros, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITATerdakwa dijemput oleh petugas Denpom VII/6.
14. Bahwa selama melaksanakan aksinya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah berhasil menukarkan Sembilan lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (Satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol DD 1154 DL warna Silver metalik nomor rangka MHKM1BA3JBK001786, nomor mesin DJ78056 berikut satu unit kunci kontak dan remote control serta STNK yang masih berlaku.
 - b) 2 (Dua) bungkus rokok masing-masing merk Sampoerna Mild dan Class Mild.
- 2) Uang tunai :
 - 1) 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas asli pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang kertas asli pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

3) Surat – surat :

- a) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/15/II/2015/Reskrim atas nama Sdr. Jeck yang diterbitkan oleh Kapolres Maros tanggal 23 Pebruari 2015.
- b) Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/25/II/2015/Reskrim yang ditandatangani oleh Kapolres Maros tanggal 11 Pebruari 2015.
- c) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 11 Pebruari 2015.
- d) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 185 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Praka Rupaid.

Bahwa barang-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya baik oleh Terdakwa maupun para Saksi, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah , Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diakulan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu denganyang lainnya, Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIWrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai tahun 2004 ditugaskan di Mayonzipur 8/SMG Makassar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030703000282.
2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Militer, yaitu Satgas Operasi pengamanan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah selama tiga bulan, pada tahun 2005 dua kali melaksanakan Satgas Bakti TNI di daerah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah namun tidak mendapat tanda jasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2006 melaksanakan Satgas TNI-US Facom dalam rangka penanggulangan Bencana Alam di Pulau Nias Sumatera Utara selama enam bulan dan mendapat piagam penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Amerika Serikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dari rumahnya Jl. Poros Maros-Makassar Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan tujuan jalan-jalan ke kota Makassar, setelah tiba di Makassar singgah di warung kaki lima Jl. Veteran Selatan Makassar dan duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok, kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang seorang Laki-laki dengan mengendarai sepeda motor singgah dan membeli rokok selanjutnya duduk di samping Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Sdr. Jeck dan bekerja di Perusahaan Pertambangan dan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jeck saling bertukar nomor handphone, karena hari sudah malam Terdakwa pulang kerumahnya.
4. Bahwa 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Jeck melalui handphone dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu Sdr. Jeck sibuk dan berjanji akan menghubungi Terdakwa pada lain waktu, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira 19.30 WITA Sdr. Jeck menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya "Lagi dimana pak ?" Terdakwa menjawab "Lagi di rumah pak, bapak lagi dimana ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Saya lagi di Bandara Transit mau ke Jawa" lalu Terdakwa bertanya "Mau ngapain pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Bapak bisa tidak kesini di (Bandara Sultan Hasanuddin), bapak punya uang tidak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) ?" Terdakwa bertanya "Untuk apa pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Nanti disini saja kita bicarakan", selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada istrinya kemudian sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa menemui Sdr. Jeck di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jeck di dekat air mancur depan pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Sdr. Jeck mengajak Terdakwa ke areal Parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Sdr. Jeck mengatakan "Ini ada uang lelet layak edar" Terdakwa bertanya "Bagaimana maksudnya pak ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Kalau ditabung bermasalah" Terdakwa bertanya "Bermasalah bagaimana pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Masalahnya uang itu tidak bisa masuk di Bank, kalau untuk belanja di warung bisa ?" setelah itu Sdr. Jeck mengeluarkan uang palsu yang dibungkus kantong plastik warna hitam dari saku celana sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 185 lembar senilai Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Jeck menyerahkan uang palsu tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Jeck masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyimpan uang palsu tersebut di sela-sela lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.25 WITA Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) berkunjung ke rumah Terdakwa di Lingkungan Batangase Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berbincang-bincang di lantai satu rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 dengan mengatakan "Ayo kita jalan-jalan ke Soppeng" dan Saksi-4 menjawab "Bisa" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Ada ini uang yang mau ditukar, sanggup tidak menukarkan ?" lalu Saksi-4 menjawab "Iya sanggup" selanjutnya Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Samasiapa kita ?" kepada Saksi-4 yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Sama Juharis" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Iya sudah, panggil saja Juharis biar kita langsung berangkat", selanjutnya Saksi-4 bermaksud memanggil anaknya atas nama Sdr. Juharis (Saksi-5) namun saat hendak berangkat, sekira pukul 12.45 WITA keponakan Terdakwa atas nama Sdr. M. Wahyudin Salam alias Rudi (Saksi-8) datang lalu Terdakwa mengatakan "Pergi sewa mobil dulu di tempat rental" kepada yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Iya nanti saya carikan", pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-8 "Sekalian panggil Juharis dan simpan sepeda motornya di rumah", lalu Saksi-8 menjawab "Iya" dan setelah ganti pakaian Saksi-8 berangkat menyewa mobil.
7. Bahwa benar sambil menunggu kedatangan Saksi-8, Terdakwa ganti pakaian dan mengambil sebuah tas sandang warna Hijau bergaris-garis bertuliskan "Bank Mumalat" kemudian mengambil kantong plastik warna hitam berisi uang palsu yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dimasukkan ke dalam tas tersebut dan sekira pukul 12.50 WITA Saksi-8 bersama Saksi-5 dan Sdr. Hendra (Saksi-6) datang, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL kepada Terdakwa yang kemudian langsung masuk ke dalam mobil duduk ditempat pengemudi sambil menaruh tas yang berisikan uang palsu di kursi belakang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berangkat menuju daerah Kabupaten Bone bersama isteri Terdakwa atas nama Sdri. Rahmayani Danita (Saksi-7) dan ketiga anak kandung Terdakwa, Sdr. Siti Fatimah (Saksi-9), Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, sedangkan Saksi-8 diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjaga rumah.
8. Bahwa benar setelah tiba di Kota Maros tepatnya di depan Toko Fara dekat Mapolres Maros Terdakwa menurunkan Saksi-7 bersama ketiga anak kandung Terdakwa dan Saksi-9 dari mobil yang Terdakwa kemudian lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setibanya di dekat area Wisata Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa berpesan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Nanti kalau saya suruh turun belanja di warung ambil selembur uang 50 ribu di tas itu, kalau tidak diambil uangnya sama penjual jangan ngotot, lebih baik kembali saja" lalu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "Iya" dan setelah melintasi kurang lebih 1 KM dari area wisata Bantimurung Kabupaten Maros Terdakwa melihat sebuah warung selanjutnya berhenti dan menyuruh Saksi-6 membeli rokok di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak berhasil membeli sebungkus rokok dengan alasan karena penjualnya tidak mempunyai uang kembalian sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.

9. Bahwa benar sekitar 1 KM dari warung pertama Terdakwa berhenti di depan sebuah warung, selanjutnya Saksi-5 turun dari mobil dengan membawa selebar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dibelanjakan sebungkus rokok dan Saksi-5 berhasil menukarkan uang tersebut dengan cara membelikan sebungkus Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
10. Bahwa sekitar 500 meter dari warung kedua Terdakwa kembali berhenti di depan sebuah warung kemudian Saksi-6 turun dari mobil dan membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Saksi-6 berhasil menukarkan uang tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1 KM dari warung ketiga Terdakwa berhenti kemudian Saksi-6 turun dari kendaraan dan membeli dua kantong plastik jagung rebus dengan membawa selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 300 meter dari penjual jagung Terdakwa berhenti di depan warung dan Saksi-5 turun dari kendaraan dengan maksud untuk membeli rokok dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidur sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
11. Bahwa benar sekitar 800 meter dari warung ke lima Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat sebuah warung samping SPBU dan Saksi-4 turun dari kendaraan kemudian membeli satu bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya atas nama Sdr. Anwar (Saksi-1) mengetahui tidak mau menerima uang palsu tersebut sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.
12. Bahwa benar sekitar 50 meter dari warung ke ketujuh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-6 turun dari kendaraan dan membeli satu bungkus rokok Class Mild menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1,5 KM dari warung ke delapan Terdakwa berhenti kemudian Saksi-4 dan Saksi-6 turun dari kendaraan, masing-masing membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selebar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
13. Bawah benar di lain pihak Saksi-1 setelah mengetahui adanya uang palsu tersebut kemudian menelpon dan melaporkan kepada anggota Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin bahwa ada beberapa orang mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di beberapa warung termasuk warung Saksi-1 dan setelah Aiptu Syarifuddin menerima laporan tersebut kemudian Aiptu Syarifuddin menginformasikan hal tersebut kepada Aiptu Abdullah Wahab (Saksi-2) dan Bripta Bakri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan patroli wilayah di Dusun Panggia Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

14. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 meningkatkan kewaspadaan dan menemukan 1 (satu) satu unit mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL sedang parkir di depan salah satu kios dan melihat ada dua orang turun dari mobil yang kemudian diketahui atas nama Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) dan Sdr. Hendra (Saksi-6) sedang berbelanja di toko milik Sdri. Hana dan setelah berbelanja kedua orang tersebut kembali ke mobilnya, selanjutnya Saksi-2 menuju ke depan pengemudi mobil dan mencabut kunci kontak mobil tersebut, pada saat kunci tersebut dicabut Terdakwa mengatakan "Saya anggota Zipur" dan Saksi-2 mengatakan "Saya Polisi" kemudian Terdakwa memperlihatkan kartu anggotanya, beberapa menit kemudian datang Kanit Reskrim Polsek Bantimurung atas nama Aiptu Syarifuddin selanjutnya memeriksa isi mobil Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam Dashboard dan sebagian ada di dalam tas warna Ungu yang bertuliskan "Bank Muamalat", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa dan diamankan di Polsek Bantimurung kemudian mereka dibawa ke Mapolres Maros.
15. Bahwa benar selama melaksanakan aksinya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah berhasil menukarkan 9 (Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang memilih untuk membuktikan dakwan alternatif Pertama demikian pula tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini..

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Pertama:

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas palsu, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli/palsu mempunyai persediaan, menyuruh mengedarkan seolah-olah asli.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud.
3. Unsur ke-3 : Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Unsur ke-4 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu **"Barangsiapa"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsure dari kalimat *"Barang siapa"* belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, , keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya atara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai tahun 2004 ditugaskan di Mayonzipur 8/SMG Makassar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030703000282.

3. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/244/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.



4.. Bahwa para Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.

4. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinis aktif di Yonzipur 8/SMG saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang dilakukannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

5. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI, para Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dari dakwaan kedua yaitu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua "Dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas palsu, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli/palsu mempunyai persediaan, menyuruh mengedarkan seolah-olah asli", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melakukan penganiayaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud dengan “peredaran” berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan mata uang, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
- Yang dimaksud dengan uang adalah alat pembayaran yang pada saat pengedarannya.
- Yang dimaksud “uang kertas “ adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara.
- Yang dimaksud “waktu diterimanya” adalah kenyataan pada saat uang itu diterima.
- Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini uang palsu) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, , keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya atara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 WITATerdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio dari rumahnyaJl. PorosMaros-Makassar Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan tujuan jalan-jalan ke kota Makassar, setelah tiba di Makassar singgah di warung kaki lima Jl. Veteran Selatan Makassar dan duduk-duduk sambil menghisap sebatang rokok, kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang seorang Laki-laki dengan mengendarai sepeda motor singgah dan membeli rokok selanjutnya duduk di samping Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Sdr. Jeck dan bekerja di Perusahaan Pertambangan dan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jeck saling bertukar nomor handphone, karena hari sudah malam Terdakwapulang kerumahnya

2. Bahwa 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.30 WITATerdakwa menghubungi Sdr. Jeck melalui handphone dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) namun saat itu Sdr. Jeck sibuk dan berjanji akan menghubungi Terdakwa pada lain waktu, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira 19.30 WITA Sdr. Jeck menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya “Lagi dimana pak ?” Terdakwa menjawab “Lagi di rumah pak, bapak lagi dimana ?” danSdr. Jeck menjawab “Saya lagi dibandara Transit mau ke Jawa” lalu Terdakwa bertanya “Mau ngapain pak ?” Sdr. Jeck menjawab “Bapak bisa tidak kesini di (Bandara Sultan Hasanuddin), bapak punya uang tidak Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) ?” Terdakwa bertanya “Untuk apa pak ?” Sdr. Jeck menjawab “Nanti disini saja kita bicarakan”, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada istrinya kemudian sekira pukul 19.40 WITATerdakwa menemui Sdr. Jeck di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jeck di dekat air mancur depan pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Sdr. Jeck mengajak Terdakwa ke areal Parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Sdr. Jeck mengatakan "Ini ada uang lelet layak edar" Terdakwa bertanya "Bagaimana maksudnya pak ?" dan Sdr. Jeck menjawab "Kalau ditabung bermasalah" Terdakwa bertanya "Bermasalah bagaimana pak ?" Sdr. Jeck menjawab "Masalahnya uang itu tidak bisa masuk di Bank, kalau untuk belanja di warung bisa ?" setelah itu Sdr. Jeck mengeluarkan uang palsu yang dibungkus kantong plastik warna hitam dari saku celana sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 185 lembar senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Jeck menyerahkan uang palsu tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Jeck masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwapulang ke rumahnya kemudian menyimpan uang palsu tersebut di sela-sela lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 12.25 WITA Sdr. Abdul Hamid berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwad dan Sdr. Abdul Hamid berbincang-bincang di lantai satu selanjutnya Terdakwamengajak Sdr. Abdul Hamid "Ayo kita jalan-jalan ke Soppeng" dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) menjawab "Bisa" kemudian Terdakwamengatakan lagi "Ada ini uang yang mau ditukar, sanggup tidak menukarkan ?" lalu Sdr. Abdul Hamid menjawab "Iya sanggup" selanjutnya Terdakwa bertanya "Sama siapa kita" Sdr. Abdul Hamid menjawab "Sama Juharis" Terdakwamengatakan "Iya sudah, panggil saja Juharis biar kita langsung berangkat", selanjutnya Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) bermaksud memanggil anaknya atas nama Sdr. Juharis (Saksi-5) namun saat hendak berangkat, sekira pukul 12.45 WITA keponakan Terdakwa atas nama Sdr. Rudi datang, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. M. Wahyudin Salam alias Rudi (Saksi-8) sambil mengatakan "Pergi sewa mobil dulu di tempat rental" Saksi-8 menjawab "Iya nanti saya carikan" saat itu Sdr. Abdul Hamid mengatakan kepada Saksi-8 "Sekalian panggil Juharis dan simpan sepeda motornya di rumah", lalu Saksi-8 menjawab "Iya" dan setelah ganti pakaian Saksi-8 berangkat menyewa mobil.

5. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi-8, Terdakwa ganti pakaian dan mengambil sebuah tas sandang warna Hijau bergaris-garis bertuliskan "Bank Mumalat" kemudian mengambil kantong plastik warna hitam berisi uang palsu yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dimasukkan ke dalam tas tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.50 WITA Saksi-8 bersama Saksi-5 dan Sdr. Hendra (Saksi-6) datang, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil duduk ditempat pengemudi sambil menaruh tas yang berisikan uang di kursi belakang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwadengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DD 1154 DL berangkat menuju daerah Kabupaten Bone bersama Saksi-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perjalanan dekat area Wisata Bantimurung Kabupaten Maros, Terdakwa berpesan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Nanti kalau saya suruh turun belanja di warung ambil selemba uang 50 ribu di tas itu, kalau tidak diambil uangnya sama penjual jangan ngotot, lebih baik kembali saja" lalu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "Iya" dan setelah melintasi kurang lebih 1 KM dari area wisata Bantimurung Kabupaten Maros Terdakwa melihat sebuah warung selanjutnya berhenti dan menyuruh Saksi-6 membeli rokok di warung tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak berhasil membeli sebungkus rokok dengan alasan karena penjualnya tidak mempunyai uang kembalian sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.

7. Bahwa sekitar 1 KM dari warung pertama Terdakwa berhenti di depan sebuah warung, selanjutnya Saksi-5 turun dari mobil dengan membawa selemba uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dibelanjakan sebungkus rokok dan Saksi-5 berhasil menukarkan uang tersebut dengan cara membelikan sebungkus Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

8. Bahwa sekitar 500 meter dari warung kedua Terdakwa kembali berhenti di depan sebuah warung kemudian Saksi-6 turun dari mobil dan membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-6 berhasil menukarkan uang tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1 KM dari warung ketiga Terdakwa berhenti kemudian Sdr. Hendra turun dari kendaraan dan membeli dua kantong plastik jagung rebus dengan membawa selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 300 meter dari penjual jagung Terdakwa berhenti di depan warung dan Saksi-5 turun dari kendaraan dengan maksud untuk membeli rokok dengan menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidur sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.

9. Bahwa sekitar 800 meter dari warung ke lima Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat sebuah warung milik Sdr. Anwar (Saksi-1) yang terletak di samping SPBU dan Saksi-4 turun dari kendaraan kemudian membeli satu bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berhasil karena penjualnya tidak mau menerima uang tersebut sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan.

10. Bahwa sekitar 50 meter dari warung ke ketujuh Terdakwa berhenti, kemudian Sdr. Hendra turun dari kendaraan dan membeli satu bungkus rokok Class Mild menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 1,5 KM dari warung ke delapan Terdakwa berhenti kemudian Saksi-4 dan Saksi-6 turun dari kendaraan, masing-masing membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan selemba uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas palsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

"Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulle dan tidak dipalsu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal pertama 245 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam memutus perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu adalah merupakan suatu perbuatan nyang melawan hukum dean terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat ukum.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terakwa adalah kuangnya disiplin dan mental prajurit yang kurang baik serta kesadaran hukum pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap jujur dan berterusterang dalam memberikan keterangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum sehingga masih ada harapan untuk dibina kembali.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI khususnya pada butir ke 6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga setelah memperhatikan sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu untuk dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- a) Foto 1 (Satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol DD 1154 DL warna Silver metalik nomor rangka MHKM1BA3JBK001786, nomor mesin DJ78056 berikut satu unit kunci kontak dan remote control serta STNK yang masih berlaku.
- b) Foto 2 (Dua) bungkus rokok masing-masing merk Sampoerna Mild dan Class Mild.
- c) Foto Uang tunai 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- d) Foto 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40
kertas asli pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),
12 (Dua belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp
5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang
kertas asli pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

- e) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/15/II/2015/Reskrim atas nama Sdr. Jeck yang diterbitkan oleh Kapolres Maros tanggal 23 Februari 2015.
- f) Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/25/II/2015/Reskrim yang ditandatangani oleh Kapolres Maros tanggal 11 Februari 2015.
- g) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 11 Februari 2015.
- h) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 185 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Praka Rupaid.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dan mudah dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pertama Pasal 245 KUHP, dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rupaid**, Praka NRP. 31030703000282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama mengedarkan uang palsu”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) Foto 1 (Satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol DD 1154 DL warna Silver metalik nomor rangka MHKM1BA3JBK001786, nomor mesin DJ78056 berikut satu unit kunci kontak dan remote control serta STNK yang masih berlaku.
 - b) Foto 2 (Dua) bungkus rokok masing-masing merk Sampoerna Mild dan Class Mild.
 - c) Foto Uang tunai 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - d) Foto 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas asli pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang kertas asli pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).



e) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/15/II/2015/Reskrim atas nama Sdr. Jeck yang diterbitkan oleh Kapolres Maros tanggal 23 Pebruari 2015.

f) Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/25/II/2015/ Reskrim yang ditandatangani oleh Kapolres Maros tanggal 11 Pebruari 2015.

g) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 11 Pebruari 2015.

h) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 185 lembar uang palsu pecahan Rp **50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Praka Rupaid.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk NRP. 636364 dan Wing Eko Joedha Harijanto S.H., Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP. 11030010440578, Penasihat Hukum Kapten Chk. Arif Kunandar, S.H. NRP.11030028510981, Panitera Patta Imang, SH, Kapten Chk NRP. 21930123407 1271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

**Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960**

HAKIM ANGOTA I

**I Gede Made Suryawan., S. H
Mayor Chk NRP. 636364**

HAKIM ANGGOTA II

**Wing Eko Joedha Harijanto, S. H
Mayor Sus NRP. 524432**

PANITERA

**Patta Imang, SH
Kapten Chk NRP. 219301234071271**